



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG SLAWI

Nomor : 19 TAHUN 2019

Nomor : 11 / HT. 01. 01 / 035 / X / 2019

TENTANG

PENGELOLAAN UANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL

Pada hari ini Selasa, tanggal Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (01-10-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dra. Hj. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **HERY HARTOJO** : Jabatan Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi berkedudukan di Slawi, Jalan Ahmad Yani No.30, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0294/HT.01.01/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Mutasi Pegawai

PEMKAB	BANK JATENG

dan Akta Kuasa Notaris Nomor 243 Tanggal 31 Desember 2002 yang dibuat oleh Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H, Notaris di Semarang, dengan demikian sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- a. PARA PIHAK demi kepentingan pengembangan bersama, dilandasi oleh keinginan untuk saling membantu sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing. Sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan PARA PIHAK.
- b. PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

PEMKAB	BANK JATENG
	

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Uang Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah Pengelolaan Uang Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Beresama ini adalah tertib, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan uang Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

- (1) Pengelolaan uang Daerah yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan memanfaatkan layanan jasa perbankan pada PIHAK KEDUA.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana oleh PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (3) Pemanfaatan produk, jasa dan instrument perbankan lainnya oleh PIHAK KESATU yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Partisipasi PIHAK KEDUA dalam bentuk pembangunan Kabupaten Tegal.

Pasal 3
BENTUK KERJASAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama pada PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA.

PEMKAB	BANK JATENG
	

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

**Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Slawi pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sah.

PIHAK KEDUA



HERY HARTOJO



Dra. Hj. UMI AZIZAH

PEMEKAB	BANK JATENG